



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kota sehat merupakan upaya terencana, sistematis, strategis dan terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat perlu dukungan kualitas lingkungan, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kota sehat, perlu adanya pengaturan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggaraan Kota Sehat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam mewujudkan Kota Sehat.
7. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan Daerah.
8. Kegiatan adalah aktivitas penunjang seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan Kota Sehat.
9. Kelurahan Sehat adalah kondisi dari suatu kelurahan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu Kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Perangkat Daerah.
10. Kecamatan Sehat adalah kondisi dari suatu kecamatan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu Kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Perangkat Daerah.
11. Tim Pembina Kota Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kota Sehat berdasarkan Tatanan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan.
12. Forum Kota Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan Kegiatan Kota Sehat.
13. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan Kegiatan Kota Sehat di tingkat kecamatan.
14. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan Kegiatan Kota Sehat di tingkat kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. keseimbangan;
- d. perlindungan;
- e. kelestarian dan berkelanjutan;
- f. manfaat;
- g. kepastian hukum;
- h. non diskriminatif; dan
- i. penghormatan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Salatiga sebagai Kota Sehat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap orang guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dan
- c. mendukung terlaksana program dan Kegiatan yang berwawasan kesehatan dan ramah lingkungan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan;
- b. data dan informasi;
- c. kerja sama dan kemitraan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan dilakukan melalui mekanisme sistem perencanaan pembangunan Daerah dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dengan mengintegrasikan kebutuhan program, Kegiatan dan anggaran Kota Sehat.
- (2) Perumusan perencanaan program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. aspek lingkungan fisik, sosial dan budaya termasuk perilaku serta upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan; dan
 - b. aspek kemanfaatan Kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan pada tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- (2) Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana aksi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan melalui program dan Kegiatan yang memuat Tatanan yang akan dicapai secara bertahap.
- (2) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kehidupan masyarakat sehat mandiri;
 - b. permukiman dan fasilitas umum;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. pasar;
 - e. perkantoran dan perindustrian;
 - f. pariwisata;
 - g. transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
 - h. perlindungan sosial; dan
 - i. penanggulangan bencana.
- (3) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tatanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijabarkan dalam indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bagi setiap pihak yang terlibat untuk menilai kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk merencanakan Kegiatan selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencapaian Tatanan sesuai klasifikasi Kota Sehat.
- (2) Klasifikasi Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantapan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengembangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan oleh Forum Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan Pokja Kelurahan Sehat bersama masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media, perguruan tinggi, swasta, dan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada tatanan Kota Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

- (4) Dalam Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Forum Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan Pokja Kelurahan Sehat melakukan mandiri (*self assessment*) Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai Kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.

Pasal 14

Untuk mendukung Penyelenggaraan Kota Sehat dibentuk kelembagaan dan organisasi terdiri atas:

- a. Tim Pembina Kota Sehat;
- b. Forum Kota Sehat;
- c. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat; dan
- d. Pokja Kelurahan Sehat.

Paragraf 2 Tim Pembina Kota Sehat

Pasal 15

- (1) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibentuk untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan anggota dari Perangkat Daerah dan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3 Forum Kota Sehat

Pasal 16

- (1) Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kota Sehat di tingkat Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur warga masyarakat;

- c. unsur lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah;
 - d. unsur media;
 - e. unsur perguruan tinggi; dan
 - f. unsur swasta.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berfungsi sebagai fasilitator dan menyalurkan Kegiatan yang akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Keanggotaan Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk kepengurusan untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - (5) Kepengurusan Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4
Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

Pasal 17

- (1) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dibentuk sebagai wadah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan menentukan prioritas perencanaan antar kelurahan di wilayah kecamatan.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kecamatan dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyepakati nama forum dan membentuk kepengurusan untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Kepengurusan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 5
Pokja Kelurahan Sehat

Pasal 18

- (1) Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat kelurahan untuk melaksanakan dan memantau Kegiatan Kelurahan Sehat serta menggerakkan potensi masyarakat.
- (2) Keanggotaan Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kelurahan dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Keanggotaan Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyepakati nama forum dan membentuk kepengurusan untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Kepengurusan Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 6
Sekretariat

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pembina Kota Sehat, Forum Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan Pokja Kelurahan Sehat dibentuk sekretariat.
- (2) Kantor sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan untuk Tim Pembina Kota Sehat;

- b. Daerah untuk Forum Kota Sehat;
- c. kecamatan untuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat; dan
- d. kelurahan untuk Pokja Kelurahan Sehat.

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Tim Pembina Kota Sehat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Pembina Kota Sehat menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Forum Kota Sehat menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pembina Kota Sehat.
- (3) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua Forum Kota Sehat.
- (4) Pokja Kelurahan Sehat menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Forum Komunikasi Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
DATA DAN INFORMASI

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menghimpun data dan informasi Penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan indikator penilaian Kota Sehat.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan disediakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Tatanan dan indikator Kota Sehat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi secara daring ke dalam sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kota Sehat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau melakukan kemitraan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pemikiran yang berkenaan dengan kebijakan untuk Penyelenggaraan Kota Sehat;
 - b. melakukan berbagai Kegiatan dan/atau upaya gaya hidup sehat dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal;
 - c. ikut serta dalam memberikan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Kota Sehat;
 - d. melakukan koordinasi dengan forum Kota Sehat baik pada tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
 - e. memberikan teguran kepada setiap orang dan atau kelompok masyarakat yang melakukan perilaku tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman, dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kota Sehat; dan/atau
 - f. melaporkan kepada Forum Kota Sehat, dalam hal terdapat tindakan yang tidak sesuai ketentuan pada huruf e.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau forum yang berjasa dan konsisten dalam Penyelenggaraan Kota Sehat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya atau dalam bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. seminar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Kota Sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 27

Pendanaan Penyelenggaraan Kota Sehat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Forum dan kelompok kerja baik pada tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-28/2026)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

I. UMUM

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan sebagai investasi masa depan. Sebagai wujud komitmen dalam pembangunan kesehatan, Pemerintah Kota Salatiga berupaya melaksanakan pembangunan sinergis dan berkelanjutan melalui Penyelenggaraan Kota Sehat guna mewujudkan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat sejalan dengan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan bahwa kesehatan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan daerah. Lebih lanjut Kota Sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan, seperti bencana, perubahan iklim, dan isu kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan adanya perubahan perilaku melalui peran aktif masyarakat, swasta dan pemerintah daerah melalui kerja sama secara sinergis, terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah setiap kebijakan dalam Penyelenggaraan Kota Sehat harus menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, serta memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “perikeadilan” harus adalah setiap kebijakan dalam Penyelenggaraan Kota Sehat harus mencerminkan keadilan, memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, serta menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus memastikan keselarasan antara hak dan kewajiban para pihak, mencegah ketimpangan yang merugikan salah satu pihak, serta menjaga harmoni dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” merupakan setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus menjaga kelestarian sumber daya alam, lingkungan, dan sosial, serta memastikan keberlanjutan manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah Penyelenggaraan Kota Sehat harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, pasti, dan dapat ditegakkan, untuk memberikan kejelasan, stabilitas, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminatif” adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus dilaksanakan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau karakteristik lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan, untuk menjamin keadilan dan kesetaraan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan hak dan kewajiban” adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum, moral, atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan hukum yang adil dan seimbang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1